



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 28 Juli 1973  
Nomor : 15239/73.  
Perihal : Penunjukan CV. Laksana baru sebagai  
Lampiran pelaksana Pekerjaan pembangunan Sub  
Terminal di Ciroyom Kotamadya Bandung.  
: -

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;**

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka usaha memperluas pembangunan2 Sub2 Terminal yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dianggap perlu untuk membangun Sub Terminal di Ciroyom Kotamadya Bandung;
2. bahwa untuk maksud itu dianggap perlu untuk segera menunjuk pelaksana pekerjaan pembangunan Sub Terminal Ciroyom termaksud;
3. bahwa penyediaan pembiayaan untuk memulai pekerjaan tersebut tidak mungkin dilaksanakan sepenuhnya tepat pada waktunya, sehingga perlu diambil pemborong yang bonafide;
4. bahwa C.V. LAKSANA BARU S.I.P.P. tanggal 20 Juni 1973, No. 13039/73 telah menyatakan kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan Pembangunan Sub Terminal di Ciroyom Kotamadya Bandung atas biaya dan resiko sendiri;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 24 tahun 1970;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 165 tahun 1970;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 166 tahun 1970;
5. Surat Keputusan D.P.R.D. Kotamadya Bandung No. 4285/71;
6. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 14481/70;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : I. Menunjuk CV. LAKSANA BARU yang berkedudukan di bandung, Jalan Pasirkaliki No. 53/55 sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan Sub terminal di Ciroyom Kotamadya Bandung dengan ketentuan sebagai berikut :
- Syarat-syarat;
  - Urutan prioritas;
  - Waktu penyelesaian pekerjaan;

- d. Penilaian pekerjaan dan sanksi;
- e. Syarat-syarat pembayaran;

Diatur dalam surat keputusan tersendiri antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan Pelaksana.

II. Surat Perintah Kerja (S.P.K.) baru dapat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung setelah surat perjanjian khusus ditanda tangani oleh kedua belah pihak;

III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal surat perjanjian khusus ditanda tangani dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN Surat keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Pimpinan D.P.R.D. Kotamadya Bandung;
- 2. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
- 3. Para Assisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
- 4. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub Direktorat/Insp. Pengawasan/ Invesment Board/Traffic Board/Kepala Bagian/Sub. Insp. Pengawasan/Seksi Kotamadya Bandung;
- 5. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunya.

Untuk salinan resmi :  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)